



81 MAN Sabidars Sabidars

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENERGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan penergerian madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kebuguhan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;  
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Mempeshatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penyelenggaraan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 103/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 5 Maret 1999.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai dimaksud pada diktum Pertama, diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kemopat : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1435 ( seribu empat ratus tiga puluh lima ) menjadi 1478 ( seribu empat ratus tujuh puluh delapan ), Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 1141 ( seribu seratus empat puluh satu ) menjadi 1162 ( seribu seratus enam puluh dua ) Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 554 ( lima ratus lima puluh empat ) menjadi 575 ( lima ratus tujuh puluh lima ).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



MIL. A. MALIK FADJAR

**Tembusan :**

1. Menko Kera dan Taskin;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Ketua Komisi VII DPR-RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Ijen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji/  
Kabalibhag Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Kapusdiklat Pegawai/Inspektur/Direktur di lingkungan Ditjen  
Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji di lingkungan Departemen Agama  
Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotaya di Propinsi Daerah  
Istimewa Aceh;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROP / DI	NOMOR URT/MAD		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		79	14	Madrasah Aliyah Negeri Pegasing	Madrasah Aliyah Swasta Pegasing Desa Simpang Kelapang Pegasing Kec. Pegasing	Kab. Aceh Tengah	
		79	15	Madrasah Aliyah Negeri Jeunah	Madrasah Aliyah Swasta Jeunah Desa Jeunah Kec. Seuragan	Kab. Aceh Surt	
		80	16	Madrasah Aliyah Negeri Matang Kuli	Madrasah Aliyah Swasta Matang Kuli Kec. Matang Kuli	Kab. Aceh Utara	
		81	17	Madrasah Aliyah Negeri Subulussalam	Madrasah Aliyah Swasta Subulussalam Desa Penanggolan Kec. Simpang Kit	Kab. Aceh Selatan	
		82	18	Madrasah Aliyah Negeri Sawang	Madrasah Aliyah Swasta Sawang Desa Simpang II Alue Paksi Kec. Sawang	Kab. Aceh Selatan	
		83	19	Madrasah Aliyah Negeri Singkil	Madrasah Aliyah Swasta Singkil Jl. Utama No 21 Desa Singkil Kec. Singkil	Kab. Aceh Selatan	
		84	20	Madrasah Aliyah Negeri Biang Kajenen	Madrasah Aliyah Swasta Biang Kajenen Desa Kuta Lintang Kec. Biang Kajenen	Kab. Aceh Tenggara	
		85	21	Madrasah Aliyah Negeri Lawe Sigalagala	Madrasah Aliyah Swasta Lawe Sigalagala Desa Bukit Mentaka Kec. Lawe Sigala geta	Kab. Aceh Tenggara	

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 1999

